



PUTUSAN

Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Edi Susanto**
alias Santo bin Suwatno;
2. Tempat lahir : Pekalongan ;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 02 Mei 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jagung Lor RT 02 RW 04 Desa Jagung Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Edi Susanto Alias Santo Bin Suwatno ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;

Terdakwa didampingi Advokat/Konsultan Hukum pada Lembaga bantuan Hukum Jalan Menuju Matahari, yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar Nomor 22 Rt.06 Rw.02 Dukuhturi Kabupaten Tegal berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 122/SK/2024/PN Pml tanggal 10 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pml tanggal 27 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pml tanggal 27 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Susanto Alias Santo Bin Suwatno bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ” sebagaimana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Alternatif Kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edi Susanto Alias Santo Bin Suwatno berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Avanza warna Silver nomor Polisi R-1158-CR Nomor rangka MHFM1BA3JBK361973 dan Nomor mesin DJ35407 beserta STNK dan kuncinya dan 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: M-02450178, Nama identitas pemilik PUJIATI, Pekerjaan PNS, Alamat Sokaraja Wetan Rt.04 Rw.02 Sokaraja Kabupaten Banyumas yang dikeluarkan oleh Satlantas Polresta Banyumas;

Dikembalikan kepada saksi Tri Bayu Aji.

- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y17s Warna abu-abu nomor HP 082226758005 Dirampas untuk Negara.
- 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga sabu yang dibungkus plastik klip warna trasparan dengan berat kotor 0,80 (nol koma delapan

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) gram dan berat bersih 0,36317 gram dan 1 (satu) bungkus bekas bungkus rokok Gudang garam Surya;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa Edi Susanto Alias Santo Bin Suwatno membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Susanto alias Santo bin Suwatno tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menyatakan Terdakwa Edi Susanto alias Santo bin Suwatno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Edi Susanto alias Santo bin Suwatno oleh karena itu dengan pidana penjara seringan-ringanya;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa direhabilitasi medis di Lembaga Rehabilitas yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang selama sisa pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Avanza warna Silver nomor Polisi R-1158-CR Nomor rangka MHFM1BA3JBK361973 dan Nomor mesin DJ35407 beserta STNK dan kuncinya dan 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: M-02450178, Nama identitas pemilik PUJIATI, Pekerjaan PNS, Alamat Sokaraja Wetan Rt.04 Rw.02 Sokaraja Kabupaten Banyumas yang dikeluarkan oleh Satlantas Polresta Banyumas,Dikembalikan kepada saksi Tri Bayu Aji.
 - 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y17s Warna abu-abu nomor HP 082226758005,

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga sabu yang dibungkus plastik klip warna transparan dengan berat kotor 0,80 (nol koma delapan puluh) gram dan berat bersih 0,36317 gram dan 1 (satu) bungkus bekas bungkus rokok Gudang garam Surya,

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saya dengan kerendahan hati memohon maaf kepada Negara dan keluarga saya, atas perbuatan yang saya lakukan yaitu menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu;
2. Bahwa saya menyatakan penyesalan yang sangat dalam atas perbuatan yang pernah saya lakukan dan saya berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan memakai Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut;
3. Bahwa saya menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu hanya untuk saya gunakan sendiri untuk sendiri dan saya tidak berniat / berkeinginan untuk memperjualbelikan / mengedarkan shabu tersebut atau menjual shabu serta mengambil keuntungan / menyediakan untuk orang lain;
4. Bahwa saya sebagai suami dan ayah menjadi tulang punggung serta masih mempunyai tanggungjawab / tanggungan terhadap istri dan ke-5 anak saya yang masih anak-anak dan kelima anak tersebut masiha dalam proses sekolah / menempuh pendidikan untuk masa depan mereka yang lebih baik:
 - a. Anak ke-I (satu) IYO REVA MAEZA umur 19 tahun;
 - b. Anak ke-II (dua) ARSALAN umur 15 tahun saat ini kelas 10 SLTA (kembar);
 - c. Anak ke-III (tiga) ALDI PRASETYO umur 15 tahun saat ini kelas 10 SLTA (kembar);
 - d. Anak ke-IV (empat) ZAKI RAHMADANI umur 10 tahun saat ini kelas 6 SD;
 - e. Anak ke-V (lima) ASAHRA PUTRI MARLINA umur 12 tahun saat ini kelas 7 SMP;
5. Bahwa saya kepada Yang Mulia Majelis Hakim PN Pemalang untuk dapatnya saya dihukum ringan-ringanya atas perkara ini;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dapat saya sampaikan kepada Yang Mulia bahwa saya ingin sembuh dari adiksi atau ketergantungan pemakaian Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dan memohon untuk dapat saya direhabilitasi medis / pengobatan oleh Dokter di BNN Kota Tegal, sehingga saya dapat kembali menjadi ayah dan suami yang baik serta menjalani keidupan yang akan datang lebih baik dan lebih sehat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Edi Susanto Alias Santo Bin Suwatno, pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib, atau setidaknya dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Raya sebelah barat Optik Pojok Area Pasar Pagi yang beralamat di Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada INOT (DPO) dengan maksud hendak meminjam mobil kemudian INOT (DPO) membalas pesan Terdakwa dengan menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah INOT (DPO) lalu menemui kakak INOT (DPO) yaitu saksi A. Juhdi Maulana dan setelah itu Terdakwa langsung pergi ke rumah INOT (DPO) yang beralamat di Dukuh Duren Sawit Desa Kesuben Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal.
- Bahwa sesampainya di rumah INOT (DPO), Terdakwa bertemu dengan saksi A. Juhdi Maulana lalu saksi A. Juhdi Maulana langsung menyerahkan 1 (satu) unit mobil Avanza warna Silver nomor Polisi R-1158-CR beserta kunci mobil kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membawa mobil



tersebut pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Bener Rt.25 Rw.05 Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan.

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa menghubungi INOT (DPO) melalui Whatsapp dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y17s warna abu-abu dengan maksud untuk membeli 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu INOT (DPO) langsung memberitahukan lokasi tempat pengambilan barang berupa shabu tersebut kepada Terdakwa yaitu di depan SPBU Suradadi tepatnya dibawah tiang listrik terdapat bungkus rokok Gudang Garam Surya dan setelah itu Terdakwa langsung pergi ke lokasi untuk mengambil shabu tersebut.

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya berisi shabu tersebut lalu Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) unit mobil Avanza warna Silver nomor Polisi R-1158-CR tepatnya di tempat penyimpanan barang depan perseneling dan selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke Pekalongan namun pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa singgah di Pemalang dengan berhenti di Jalan Raya sebelah barat Optik Pojok Area Pasar Pagi yang beralamat di Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dengan maksud Terdakwa hendak membeli buah tetapi saat Terdakwa turun dari mobil tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Anggota Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Pemalang yaitu saksi Feris Dani Wardana Sumanang, S.H. dan saksi Lukman Purnomo Aji, S.H. yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari SI (sumber informasi) Terdakwa telah membeli Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu.

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di dalam 1 (satu) unit mobil Avanza warna Silver nomor Polisi R-1158-CR dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip warna transparan dengan berat kotor 0,80 gram (nol koma delapan puluh gram) yang berada di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya yang disimpan di tempat penyimpanan barang depan perseneling serta barang bukti lain yang disita oleh petugas yaitu 1 (satu) bungkus bekas bungkus rokok gudang garam surya, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y17s Warna abu-abu dengan nomor Handphone 082226758005, 1 (satu) unit mobil Avanza warna Silver nomor Polisi R-1158-CR Nomor Rangka: MHFM1BA3JBK361973 dan Nomor Mesin DJ35407 beserta STNK dan



Kuncinya yang selanjutnya Terdakwa diamankan beserta barang bukti untuk dibawa ke Kantor Polres Pemalang guna proses penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa sudah membeli Narkotika Golongan I jenis shabu kepada INOT (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali, antara lain:

- Yang pertama pada hari Senin tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 16.00 Wib dengan membeli 1 (satu) paket shabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian uang pembelian shabu Terdakwa transfer ke rekening BCA dengan nomor 7310887867 atas nama MUHAMMAD FAHRIZAL dan Terdakwa mengambil shabu tersebut di depan SPBU Suradadi yang beralamat di Desa Suradadi Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal.

- Yang kedua pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wib dengan membeli 1 (satu) paket shabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian uang pembelian shabu Terdakwa transfer ke rekening BCA dengan nomor 7310887867 atas nama MUHAMMAD FAHRIZAL dan Terdakwa mengambil shabu tersebut di depan SPBU Suradadi yang beralamat di Desa Suradadi Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal.

- Yang ketiga pada hari Senin tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib dengan membeli 1 (satu) paket shabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengambil shabu tersebut di depan SPBU Suradadi yang beralamat di Desa Suradadi Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal namun Terdakwa belum sempat membayar karena sudah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Pemalang.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis shabu yaitu untuk disimpan dan nantinya akan digunakan untuk dirinya sendiri.

- Bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika Golongan I jenis shabu tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng Nomor: 931/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir.H. Slamet Iswanto, S.H., Komisaris Besar Polisi dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor: BB-2116/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,36317 gram adalah Positif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah diperiksa barang bukti nomor: BB-2116/2024/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,35042 gram sisa barang bukti tersebut dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan Hasil pemeriksaan Urine Terdakwa Edi Susanto Alias Santo Bin Suwatno dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M Ashari No.RM: 1007203 dan No.Lab: 2403260158, dengan hasil Positif "METAMFETAMINA".

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Edi Susanto Alias Santo Bin Suwatno pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib, atau setidaknya dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Raya sebelah barat Optik Pojok Area Pasar Pagi yang beralamat di Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada INOT (DPO) dengan maksud hendak meminjam mobil kemudian INOT (DPO) membalas pesan Terdakwa dengan menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah INOT (DPO) lalu menemui kakak INOT (DPO) yaitu saksi A. Juhdi Maulana dan setelah itu Terdakwa langsung pergi ke rumah INOT (DPO) yang beralamat di Dukuh Duren Sawit Desa Kesuben Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal.
- Bahwa sesampainya di rumah INOT (DPO), Terdakwa bertemu dengan saksi A. Juhdi Maulana lalu saksi A. Juhdi Maulana langsung menyerahkan 1 (satu) unit mobil Avanza warna Silver nomor Polisi R-1158-CR beserta kunci mobil kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membawa mobil

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Bener Rt.25 Rw.05 Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan.

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa menghubungi INOT (DPO) melalui Whatsapp dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y17s warna abu-abu dengan maksud untuk membeli 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu INOT (DPO) langsung memberitahukan lokasi tempat pengambilan barang berupa shabu tersebut kepada Terdakwa yaitu di depan SPBU Suradadi tepatnya dibawah tiang listrik terdapat bungkus rokok gudang garam surya dan setelah itu Terdakwa langsung pergi ke lokasi untuk mengambil shabu tersebut.

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya berisi shabu tersebut lalu Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) unit mobil Avanza warna Silver nomor Polisi R-1158-CR tepatnya di tempat penyimpanan barang depan Perseneling dan selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke Pekalongan namun pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa singgah di Pemalang dengan berhenti di Jalan Raya sebelah barat Optik Pojok Area Pasar Pagi yang beralamat di Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dengan maksud Terdakwa hendak membeli buah tetapi saat Terdakwa turun dari mobil tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Anggota Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Pemalang yaitu saksi Feris Dani Wardana Sumanang, S.H. dan saksi Lukman Purnomo Aji, S.H. yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari SI (sumber informasi) Terdakwa telah membeli Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu.

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di dalam 1 (satu) unit mobil Avanza warna Silver nomor Polisi R-1158-CR dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip warna transparan dengan berat kotor 0,80 gram (nol koma delapan puluh gram) yang berada di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya yang disimpan di tempat penyimpanan barang depan perseneling serta barang bukti lain yang disita oleh petugas yaitu 1 (satu) bungkus bekas bungkus rokok gudang garam surya, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y17s Warna abu-abu dengan nomor Handphone 082226758005, 1 (satu) unit mobil Avanza warna Silver nomor Polisi R-1158-CR Nomor Rangka: MHFM1BA3JBK361973 dan Nomor Mesin DJ35407 beserta STNK dan

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuncinya yang selanjutnya Terdakwa diamankan beserta barang bukti untuk dibawa ke Kantor Polres Pemalang guna proses penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa sudah membeli Narkotika Golongan I jenis shabu kepada INOT (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali, antara lain:

- Yang pertama pada hari Senin tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 16.00 Wib dengan membeli 1 (satu) paket shabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian uang pembelian shabu Terdakwa transfer ke rekening BCA dengan nomor 7310887867 atas nama MUHAMMAD FAHRIZAL dan Terdakwa mengambil shabu tersebut di depan SPBU Suradadi yang beralamat di Desa Suradadi Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal.

- Yang kedua pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wib dengan membeli 1 (satu) paket shabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian uang pembelian shabu Terdakwa transfer ke rekening BCA dengan nomor 7310887867 atas nama MUHAMMAD FAHRIZAL dan Terdakwa mengambil shabu tersebut di depan SPBU Suradadi yang beralamat di Desa Suradadi Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal.

- Yang ketiga pada hari Senin tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib dengan membeli 1 (satu) paket shabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengambil shabu tersebut di depan SPBU Suradadi yang beralamat di Desa Suradadi Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal namun Terdakwa belum sempat membayar karena sudah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Pemalang.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis shabu yaitu untuk disimpan dan nantinya akan digunakan untuk dirinya sendiri.

- Bahwa Terdakwa telah menyimpan Narkotika Golongan I jenis shabu tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng Nomor: 931/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir.H. Slamet Iswanto, S.H., Komisaris Besar Polisi dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor: BB-2116/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,36317 gram adalah Positif

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah diperiksa barang bukti nomor: BB-2116/2024/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,35042 gram sisa barang bukti tersebut dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan Hasil pemeriksaan Urine Terdakwa Edi Susanto Alias Santo Bin Suwatno dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M Ashari No.RM: 1007203 dan No.Lab: 2403260158, dengan hasil Positif "METAMFETAMINA".

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa Edi Susanto Alias Santo Bin Suwatno pada hari Senin tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wib dan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya antara bulan Februari tahun 2024 sampai dengan bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Bener RT.25 RW.05 Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan (Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sesuai Pasal 84 Ayat (2) KUHP), **setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada INOT (DPO) dengan maksud hendak meminjam mobil kemudian INOT (DPO) membalas pesan Terdakwa dengan menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah INOT (DPO) lalu menemui kakak INOT (DPO) yaitu saksi A. Juhdi Maulana dan setelah itu Terdakwa langsung pergi ke rumah INOT (DPO) yang beralamat di Dukuh Duren Sawit Desa Kesuben Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal.

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah INOT (DPO), Terdakwa bertemu dengan saksi A. Juhdi Maulana lalu saksi A. Juhdi Maulana langsung menyerahkan 1 (satu) unit mobil Avanza warna Silver nomor Polisi R-1158-CR beserta kunci mobil kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membawa mobil tersebut pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Bener Rt.25 Rw.05 Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan.
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa menghubungi INOT (DPO) melalui Whatsapp dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y17s warna abu-abu dengan maksud untuk membeli 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu INOT (DPO) langsung memberitahukan lokasi tempat pengambilan barang berupa shabu tersebut kepada Terdakwa yaitu di depan SPBU Suradadi tepatnya dibawah tiang listrik terdapat bungkus rokok gudang garam surya dan setelah itu Terdakwa langsung pergi ke lokasi untuk mengambil shabu tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya berisi shabu tersebut lalu Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) unit mobil Avanza warna Silver nomor Polisi R-1158-CR tepatnya di tempat penyimpanan barang depan Perseneling dan selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke Pekalongan namun pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa singgah di Pemalang dengan berhenti di Jalan Raya sebelah barat Optik Pojok Area Pasar Pagi yang beralamat di Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dengan maksud Terdakwa hendak membeli buah tetapi saat Terdakwa turun dari mobil tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Anggota Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Pemalang yaitu saksi Feris Dani Wardana Sumanang, S.H. dan saksi Lukman Purnomo Aji, S.H. yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari SI (sumber informasi) Terdakwa telah membeli Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di dalam 1 (satu) unit mobil Avanza warna Silver nomor Polisi R-1158-CR dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip warna transparan dengan berat kotor 0,80 gram (nol koma delapan puluh gram) yang berada di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya yang disimpan di tempat penyimpanan barang depan perseneling serta barang bukti lain yang disita oleh petugas yaitu 1 (satu) bungkus bekas bungkus rokok gudang garam surya, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y17s Warna abu-

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu dengan nomor Handphone 082226758005, 1 (satu) unit mobil Avanza warna Silver nomor Polisi R-1158-CR Nomor Rangka: MHFM1BA3JBK361973 dan Nomor Mesin DJ35407 beserta STNK dan Kuncinya yang selanjutnya Terdakwa diamankan beserta barang bukti untuk dibawa ke Kantor Polres Pemalang guna proses penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa sudah membeli Narkotika Golongan I jenis shabu dari INOT (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali dan sudah memakai Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, antara lain:

- Yang pertama pada hari Senin tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian uang pembelian shabu Terdakwa transfer ke rekening BCA dengan nomor 7310887867 atas nama MUHAMMAD FAHRIZAL dan Terdakwa mengambil shabu tersebut di depan SPBU Suradadi yang beralamat di Desa Suradadi Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib setelah sampai di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Bener RT.25 RW.05 Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan Terdakwa langsung memakai shabu tersebut sendirian dengan cara Terdakwa membuat Bong dari botol air mineral dengan diberi 2 (dua) sedotan dengan yang satu sedotan dimasukkan ke botol air mineral sedangkan yang sedotan satunya digunakan untuk menaruh pipet yang terbuat dari kaca kemudian sabu diambil dengan menggunakan sendok yan terbuat dari sedotan lalu ditaruh di pipet yang terbuat dari kaca setelah itu pipet dibakar menggunakan korek api sampai sabu mencair dan selanjutnya Terdakwa menghisap sabu tersebut menggunakan sedotan yang dimasukkan ke botol air mineral sebanyak 12 (dua belas) kali hisapan.

- Yang kedua pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian uang pembelian shabu Terdakwa transfer ke rekening BCA dengan nomor 7310887867 atas nama MUHAMMAD FAHRIZAL dan Terdakwa mengambil shabu tersebut di depan SPBU Suradadi yang beralamat di Desa Suradadi Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib setelah sampai di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Bener RT.25 RW.05 Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan Terdakwa langsung memakai shabu tersebut sendirian dengan cara yang sama

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat berupa Bong dan selanjutnya Terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 12 (dua belas) kali hisapan.

- Yang ketiga pada hari Senin tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengambil shabu tersebut di depan SPBU Suradadi yang beralamat di Desa Suradadi Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal namun pada Terdakwa perjalanan pulang ke rumahnya dan berhenti di Jalan Raya sebelah barat Optik Pojok Area Pasar Pagi yang beralamat di Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Terdakwa sudah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Pemalang sehingga Terdakwa belum sempat memakai atau menggunakan shabu tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis shabu yaitu untuk disimpan dan akan digunakan untuk dirinya sendiri.
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng Nomor: 931/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir.H. Slamet Iswanto, S.H., Komisaris Besar Polisi dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor: BB-2116/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,36317 gram adalah Positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah diperiksa barang bukti nomor: BB-2116/2024/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,35042 gram sisa barang bukti tersebut dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan Hasil pemeriksaan Urine Terdakwa Edi Susanto Alias Santo Bin Suwatno dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M Ashari No.RM: 1007203 dan No.Lab: 2403260158, dengan hasil Positif "METAMFETAMINA".

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FERIS DANI WARDANA SUMANANG, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Anggota Sat Res Narkoba Polres Pemalang telah mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Raya sebelah barat Optik Pojok Area Pasar Pagi yang beralamat di Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang karena telah membeli, menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika golongan I berupa shabu-shabu.

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah membeli, menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika golongan I berupa shabu-shabu tersebut setelah mendapat informasi dari SI (sumber informasi) dan setelah Terdakwa berhasil diamankan dan dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku Narkotika golongan I shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari INOT (DPO) seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, awalnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 07.00 Wib di rumah INOT (DPO) yang beralamat di Desa Kesuben Kecamatan Duren Sawit Kabupaten Tegal Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil Avanza warna Silver nomor Polisi R-1158-CR kepada INOT (DPO). Kemudian mobil tersebut oleh Terdakwa dibawa pulang ke rumahnya yang beralamat di Kelurahan Bener Rt.25 Rw.05 Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya, saat itu Terdakwa membeli shabu-shabu kepada INOT (DPO) lalu INOT (DPO) memberikan alamat tempat pengambil Narkotika jenis Shabu tersebut yaitu di bawah tiang listrik depan SPBU Suradadi yang mana Shabu tersebut ada di dalam bungkus Rokok Gudang Garam Surya. Setelah itu Terdakwa mengambil bungkus rokok tersebut dan setelah shabu tersebut diambil lalu Shabu tersebut dibawa oleh Terdakwa dan disimpan di Dasbor 1 (satu) unit mobil Avanza warna Silver nomor Polisi R-1158-CR sebelah tengah dekat prosneling

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pml



selanjutnya Terdakwa pulang ke Pekalongan namun sesampainya di Pemalang pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Raya sebelah barat Optik Pojok Area Pasar Pagi yang beralamat di Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Terdakwa ditangkap oleh saksi bersama Anggota Satres Narkoba Polres Pemalang pada saat sedang berdiri di depan mobil hendak membeli buah dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang berada di dalam bungkus rokok gudang garam surya yang disimpan di dasbor mobil sebelah tengah dekat prosneling sehingga Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pemalang untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga sabu yang dibungkus plastik klip warna transparan dengan berat kotor 0,80 gram (Nol koma delapan puluh gram), 1 (satu) bungkus bekas bungkus rokok gudang garam surya, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y17s Warna abu-abu nomor HP 082226758005, 1 (satu) unit mobil Avanza warna Silver nomor Polisi R-1158-CR nomor Rangka: MHFM1BA3JBK361973 dan nomor Mesin DJ35407 beserta STNK dan Kuncinya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi LUKMAN PURNOMO AJI, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Anggota Sat Res Narkoba Polres Pemalang telah mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Raya sebelah barat Optik Pojok Area Pasar Pagi yang beralamat di Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang karena telah membeli, menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika golongan I berupa shabu-shabu.

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah membeli, menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika golongan I berupa shabu-shabu tersebut setelah mendapat informasi dari SI (sumber informasi) dan setelah Terdakwa berhasil diamankan dan dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku Narkotika golongan I shabu-shabu tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa yang dibeli dari INOT (DPO) seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, awalnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 07.00 Wib di rumah INOT (DPO) yang beralamat di Desa Kesuben Kecamatan Duren Sawit Kabupaten Tegal Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil Avanza warna Silver nomor Polisi R-1158-CR kepada INOT (DPO). Kemudian mobil tersebut oleh Terdakwa dibawa pulang ke rumahnya yang beralamat di Kelurahan Bener Rt.25 Rw.05 Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya, saat itu Terdakwa membeli shabu-shabu kepada INOT (DPO) lalu INOT (DPO) memberikan alamat tempat pengambil Narkotika jenis Shabu tersebut yaitu di bawah tiang listrik depan SPBU Suradadi yang mana Shabu tersebut ada di dalam bungkus Rokok Gudang Garam Surya. Setelah itu Terdakwa mengambil bungkus rokok tersebut dan setelah shabu tersebut diambil lalu Shabu tersebut dibawa oleh Terdakwa dan disimpan di Dasbor 1 (satu) unit mobil Avanza warna Silver nomor Polisi R-1158-CR sebelah tengah dekat prosneling selanjutnya Terdakwa pulang ke Pekalongan namun sesampainya di Pemalang pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Raya sebelah barat Optik Pojok Area Pasar Pagi yang beralamat di Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Terdakwa ditangkap oleh saksi bersama Anggota Satres Narkoba Polres Pemalang pada saat sedang berdiri di depan mobil hendak membeli buah dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang berada di dalam bungkus rokok gudang garam surya yang disimpan di dasbor mobil sebelah tengah dekat prosneling sehingga Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pemalang untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga sabu yang dibungkus plastik klip warna transparan dengan berat kotor 0,80 gram (Nol koma delapan puluh gram), 1 (satu) bungkus bekas bungkus rokok gudang garam surya, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y17s Warna abu-abu nomor HP 082226758005, 1 (satu) unit mobil Avanza warna Silver

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Polisi R-1158-CR nomor Rangka: MHFM1BA3JBK361973 dan nomor Mesin DJ35407 beserta STNK dan Kuncinya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi TRI BAYU AJI Bin (Alm) ISWORO HADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi merupakan pemilik 1 (satu) unit mobil Avanza warna Silver nomor Polisi R-1158-CR nomor Rangka: MHFM1BA3JBK361973 dan nomor Mesin DJ35407 beserta STNK dan Kuncinya.
- Bahwa saksi memiliki BPKB 1 (satu) unit mobil Avanza warna Silver nomor Polisi R-1158-CR nomor Rangka: MHFM1BA3JBK361973 dan nomor Mesin DJ35407 beserta STNK dan Kuncinya tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib pada saat saksi berada di Kecamatan Bumi Ayu Kabupaten Brebes datang Sdr. INOT meminjam mobil saksi yaitu 1 (satu) unit mobil Avanza warna Silver nomor Polisi R-1158-CR selama seminggu untuk keperluan keluarga lalu saksi menyerahkan mobil tersebut kepada Sdr INOT. Selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wib saksi datang ke rumah Sdr INOT yang beralamat di Desa Kesuben Kecamatan Duren Sawit Kabupaten Tegal untuk menanyakan mobil saksi yang belum dikembalikan namun Sdr INOT tidak ada di rumah sehingga istri Sdr INOT yang tidak saksi kenal namanya menyampaikan bahwa mobil saksi dipinjam oleh Terdakwa Edi Susanto Alias Santo dan mobil tersebut disita oleh Sat Res Narkoba Polres Pemalang.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 pukul 09.00 Wib saksi datang ke Sat Res Narkoba Polres Pemalang untuk menanyakan mobil saksi tersebut lalu penyidik Sat Res Narkoba Polres Pemalang membenarkan bahwa mobil tersebut disita oleh Pihak Kepolisian karena sehubungan dengan Tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa untuk menyimpan Shabu- shabu. Lalu pada hari Rabu tanggal 04 April 2024 pukul 10.00 Wib saksi datang ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Pemalang dengan membawa BPKB asli mobil

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sehingga saksi akhirnya diminta keterangan sebagai saksi oleh penyidik Sat Res Narkoba Polres Pemalang.

- Bahwa Sdr INOT tidak memberitahu kepada saksi bahwa telah meminjamkan mobil milik saksi kepada Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 00.30 wib di jalan raya sebelah barat Optik Pojok area pasar pagi yang beralamat di Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Polri ada barang yang diamankan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga sabu yang dibungkus plastik klip warna trasparan dengan berat kotor 0,80 gr (Nol koma delapan puluh gram), 1(satu) bungkus bekas bungkus rokok gudang garam surya, 1 (satu) Unit HP Merk VIVO Y17s Warna abu-abu nomor HP 082226758005, 1 (satu) unit mobil Avanza warna Silver nomor Polisi R-1158-CR nomor Rangka : MHFM1BA3JBK361973 dan nomor Mesin DJ35407 beserta STNK dan Kuncinya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan menyimpan sabu tersebut di dalam bungkus rokok gudang garam surya yang Terdakwa simpan di dasbor mobil sebelah tengah dekat prosneling yang Terdakwa kendarai pada saat itu.
- Bahwa Terdakwa mendapat shabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. INOT seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara pada saat Terdakwa dirumahnya menghubungi (WhatsApp) Sdr INOT lalu Terdakwa memesan Shabu kepada Sdr INOT lalu Sdr INOT meletakkan shabu di depan SPBU suradadi di tiang listrik dibawahnya ada bungkus Rokok gudang garam surya lalu Terdakwa mengambil bungkus rokok gudang garam surya yang ada sabunya tersebut.
- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 07.00 Wib di rumah Sdr INOT yang beralamat Desa Kesuben Kecamatan Duren Sawit Kabupaten Tegal Terdakwa meminjam meminjam 1 Unit mobil Avanza warna Silver nomor Polisi R-1158-CR kepada Sdr INOT. Selanjutnya mobil tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah yang beralamat di Kelurahan Bener Rt 25 Rw 05 Kecamatan Wiradesa

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pekalongan dan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib pada saat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Bener Rt 25 Rw 05 Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan Terdakwa membeli shabu kepada Sdr INOT lalu Sdr INOT memberikan alamat tempat Shabu tersebut di taruk yaitu di depan SPBU suradadi di tiang listrik dibawahnya ada bungkus Rokok gudang garam surya. Setelah itu Terdakwa mengambil bungkus rokok gudang garam surya yang ada sabunya tersebut setelah shabu tersebut Terdakwa ambil lalu Shabu tersebut Terdakwa simpan di Dasbor mobil sebelah tengah dekat prosneling lalu Terdakwa pulang ke Pekalongan dan sesampainya di Pemalang, pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 00.30 wib di jalan raya sebelah barat Optik Pojok area pasar pagi yang beralamat di Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Pemalang karena menyimpan shabu sehingga Terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Polres Pemalang untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa memakai shabu sejak tahun 2020 lalu Terdakwa berhenti setelah Terdakwa ketangkap dan di hukum pada tahun 2021 lalu Terdakwa dari hukuman bulan September 2023 dan Terdakwa memakai lagi pada hari Senin tanggal 02 Februari 2024 dan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024.
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh petugas Polri Terdakwa saat itu sedang turun dari mobil mau beli buah.
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengkonsumsi shabu agar tidak mengantuk dan tidak capek pada saat bekerja.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Avanza warna Silver nomor Polisi R-1158-CR Nomor rangka MHFM1BA3JBK361973 dan Nomor mesin DJ35407 beserta STNK dan kuncinya dan 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: M-02450178, Nama identitas pemilik PUJIATI, Pekerjaan PNS, Alamat Sokaraja Wetan Rt.04 Rw.02 Sokaraja Kabupaten Banyumas yang dikeluarkan oleh Satlantas Polresta Banyumas;
- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y17s Warna abu-abu nomor HP 082226758005;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) paket serbuk kristal yang dibungkus plastik klip warna transparan dengan berat kotor 0,80 (nol koma delapan puluh) gram dan berat bersih 0,36317 gram;

- 1 (satu) bungkus bekas bungkus rokok Gudang garam Surya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas dari Kepolisian yaitu saksi Feris Dani Wardana Sumanang, S.H. dan saksi Lukman Purnomo Aji, S.H pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Raya sebelah barat Optik Pojok Area Pasar Pagi yang beralamat di Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang karena telah membeli dan/atau menyimpan Narkotika golongan I berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip warna transparan dengan berat kotor 0,80 gram (nol koma delapan puluh gram) yang berada di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya yang disimpan di tempat penyimpanan barang depan perseneling.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada INOT (DPO) dengan maksud hendak meminjam mobil kemudian INOT (DPO) membalas pesan Terdakwa dengan menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah INOT (DPO) lalu menemui kakak INOT (DPO) yaitu saksi A. Juhdi Maulana dan setelah itu Terdakwa langsung pergi ke rumah INOT (DPO) yang beralamat di Dukuh Duren Sawit Desa Kesuben Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal dan selanjutnya saksi A. Juhdi Maulana langsung menyerahkan 1 (satu) unit mobil Avanza warna Silver nomor Polisi R-1158-CR beserta kunci mobil milik saksi Tri Bayu Aji kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membawa mobil tersebut pulang ke rumah Terdakwa.
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa menghubungi INOT (DPO) melalui Whatsapp dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y17s warna abu-abu dengan mengatakan dengan maksud untuk membeli 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga mengirim pesan kepada INOT (DPO) dengan mengatakan, "*kurangan kemarin sekalian aku ambil Mas ku pesan 1 gram, aku transfer yang kurang kemarin terus ambil 1 lagi mas, peta deket rumah mas*". Setelah itu INOT (DPO) langsung memberitahukan lokasi tempat pengambilan barang berupa shabu tersebut kepada Terdakwa yaitu di depan SPBU Suradadi tepatnya dibawah tiang listrik terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok Gudang Garam Surya dan setelah itu Terdakwa langsung pergi ke lokasi untuk mengambil shabu tersebut.

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya berisi shabu tersebut lalu Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) unit mobil Avanza warna Silver nomor Polisi R-1158-CR tepatnya di tempat penyimpanan barang depan perseneling dan selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke Pekalongan namun pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa singgah di Pemalang dengan berhenti di Jalan Raya sebelah barat Optik Pojok Area Pasar Pagi yang beralamat di Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dengan maksud Terdakwa hendak membeli buah tetapi saat Terdakwa turun dari mobil tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Anggota Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Pemalang yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari SI (sumber informasi) Terdakwa telah membeli Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu.

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam 1 (satu) unit mobil Avanza warna Silver nomor Polisi R-1158-CR dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip warna transparan dengan berat kotor 0,80 gram (nol koma delapan puluh gram) yang berada di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya yang disimpan di tempat penyimpanan barang depan perseneling serta barang bukti lain yang disita oleh petugas yaitu 1 (satu) bungkus bekas bungkus rokok gudang garam surya, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y17s Warna abu-abu dengan nomor Handphone 082226758005, 1 (satu) unit mobil Avanza warna Silver nomor Polisi R-1158-CR Nomor Rangka: MHFM1BA3JBK361973 dan Nomor Mesin DJ35407 beserta STNK dan Kuncinya yang selanjutnya Terdakwa diamankan beserta barang bukti untuk dibawa ke Kantor Polres Pemalang guna proses penyelidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng Nomor: 931/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir.H. Slamet Iswanto, S.H., Komisaris Besar Polisi dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor: BB-2116/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,36317 gram adalah Positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah diperiksa barang bukti nomor: BB-2116/2024/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,35042 gram sisa barang bukti tersebut dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan Hasil pemeriksaan Urine Terdakwa Edi Susanto Alias Santo Bin Suwatno dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M Ashari No.RM: 1007203 dan No.Lab: 2403260158, dengan hasil Positif "METAMFETAMINA".

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan alternatif Kedua yaitu perbuatan Terdakwa diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah subyek dari pelaku tindak pidana yang berarti orang atau siapa saja yang telah melakukan suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa **Edi Susanto alias Santo bin Suwatno** berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sesuai dengan identitasnya adalah pelaku tindak pidana dalam perkara dimaksud, hal ini sesuai dengan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, serta pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan ternyata Terdakwa mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan unsur ini adalah dalam hal secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, haruslah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman "bersifat alternatif", artinya cukup salah satu elemen atau bagian dari unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti; Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang diperbolehkan "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", namun perbuatan "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" dilarang apabila dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa, "tanpa hak" merupakan bagian dari "melawan hukum"; selain itu, unsur "melawan hukum" sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada "tanpa hak", yang merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" lebih luas daripada "tanpa hak", namun Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda, dan dihubungkan dengan Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, "tanpa hak" diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/ orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/ undang-undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang-Undang ini";

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi";

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri"; Menimbang, dalam ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah";

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi"; Menimbang, bahwa "melawan hukum dan tanpa hak" tersebut harus dihubungkan dengan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika adalah orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal 6 ayat (2) UU RI Nomor. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, yang dikaitkan dengan Petunjuk dan barang bukti sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas dari Kepolisian yaitu saksi Feris Dani Wardana Sumanang,S.H. dan saksi Lukman Purnomo Aji, S.H pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Raya sebelah barat Optik Pojok Area Pasar Pagi yang beralamat di Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang karena telah membeli Narkotika golongan I berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip warna transparan dengan berat kotor 0,80 gram (nol

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma delapan puluh gram) yang berada di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya yang disimpan di tempat penyimpanan barang depan perseneling;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada INOT (DPO) dengan maksud hendak meminjam mobil kemudian INOT (DPO) membalas pesan Terdakwa dengan menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah INOT (DPO) lalu menemui kakak INOT (DPO) yaitu saksi A. Juhdi Maulana dan setelah itu Terdakwa langsung pergi ke rumah INOT (DPO) yang beralamat di Dukuh Duren Sawit Desa Kesuben Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal dan selanjutnya saksi A. Juhdi Maulana langsung menyerahkan 1 (satu) unit mobil Avanza warna Silver nomor Polisi R-1158-CR beserta kunci mobil milik saksi Tri Bayu Aji kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membawa mobil tersebut pulang ke rumah Terdakwa yang selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa menghubungi INOT (DPO) melalui Whatsapp dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y17s warna abu-abu dengan mengatakan dengan maksud untuk membeli 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga mengirim pesan kepada INOT (DPO) dengan mengatakan, *"kurangan kemarin sekalian aku ambil Mas ku pesan 1 gram, aku transfer yang kurang kemarin terus ambil 1 lagi mas, peta deket rumah mas"*. Setelah itu INOT (DPO) langsung memberitahukan lokasi tempat pengambilan barang berupa shabu tersebut kepada Terdakwa yaitu di depan SPBU Suradadi tepatnya dibawah tiang listrik terdapat bungkus rokok Gudang Garam Surya dan setelah itu Terdakwa langsung pergi ke lokasi untuk mengambil shabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya berisi shabu tersebut lalu Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) unit mobil Avanza warna Silver nomor Polisi R-1158-CR tepatnya di tempat penyimpanan barang depan perseneling dan selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke Pekalongan namun pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa singgah di Pemalang dengan berhenti di Jalan Raya sebelah barat Optik Pojok Area Pasar Pagi yang beralamat di Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dengan maksud Terdakwa hendak membeli buah tetapi saat Terdakwa turun dari mobil tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Anggota Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Pemalang;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rencananya 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip warna transparan dengan berat kotor 0,80 gram (nol koma delapan puluh gram) akan Terdakwa konsumsi sendiri namun pada saat itu Terdakwa belum sempat mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut karena sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada saat hendak membeli buah di Pasar Pagi Pemalang;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng Nomor: 931/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir.H. Slamet Iswanto, S.H., Komisaris Besar Polisi dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor: BB-2116/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,36317 gram adalah Positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah diperiksa barang bukti nomor: BB-2116/2024/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,35042 gram sisa barang bukti tersebut dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan Hasil pemeriksaan Urine Terdakwa Edi Susanto Alias Santo Bin Suwatno dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M Ashari No.RM: 1007203 dan No.Lab: 2403260158, dengan hasil Positif "METAMFETAMINA";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Alternatif Kesatu dengan pertimbangan bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sabu yang terdapat dalam 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,36317 gram dibeli Terdakwa dari Inot (DPO) untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan tidak dapat dibuktikan bahwa sabu tersebut digunakan dalam rangka peredaran gelap Narkotika karena jual beli sabu antara Terdakwa dan Inot (DPO);

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan jual beli sabu antara Terdakwa dan Inot (DPO) bukanlah dimaksudkan dalam kerangka peredaran gelap Narkotika tetapi dimaksudkan untuk dikonsumsi sendiri dan hal tersebut menjadi masuk akal karena secara logika hukum bahwa apabila seseorang hendak menggunakan sabu maka terlebih dahulu pelaku harus membeli sabu tersebut baru dapat menggunakan sabu dimaksud, sehingga jelas terbukti perbuatan Terdakwa hanya menguasai sabu agar nantinya dapat dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena menurut Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum dan berdasarkan fakta hukum sabu yang telah dibeli Terdakwa belum dikonsumsi oleh Terdakwa karena dibuktikan saat penangkapan tidak ditemukan alat-alat untuk menggunakan sabu tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai perbuatan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, Majelis Hakim juga mempertimbangkan berdasarkan Putusan Pidana Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN PKI tanggal 8 September 2021 dimana Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 112 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan hal tersebut Terdakwa merupakan residivis dalam perkara Narkotika dan oleh karenanya untuk dapat diterapkan Pasal 127 terhadap Terdakwa tidak dibenarkan karena untuk pelaku yang baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut dapat dikenakan pasal 127 sedangkan pada diri Terdakwa telah dijatuhi pidana sebelumnya dalam perkara yang sama yaitu perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Kedua dan selama persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf atas perbuatan Terdakwa maka terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur tentang pengenaan denda bagi pelaku, maka kepada Terdakwa dijatuhi pula dengan hukuman pidana denda sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga sabu yang dibungkus plastik klip warna transparan dengan berat kotor 0,80 (nol koma delapan puluh) gram dan berat bersih 0,36317 gram dan 1 (satu) bungkus bekas bungkus rokok Gudang garam Surya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y17s Warna abu-abu nomor HP 082226758005 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Avanza warna Silver nomor Polisi R-1158-CR Nomor rangka MHFM1BA3JBK361973 dan Nomor mesin DJ35407 beserta STNK dan kuncinya dan 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: M-02450178, Nama identitas

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik PUJIATI, Pekerjaan PNS, Alamat Sokaraja Wetan Rt.04 Rw.02 Sokaraja Kabupaten Banyumas yang dikeluarkan oleh Satlantas Polresta Banyumas yang telah disita dari saksi Tri Bayu Aji, maka dikembalikan kepada saksi Tri Bayu Aji;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika pada tahun 2021 selama 4 (empat) tahun di Rutan Pekalongan.
- Terdakwa tidak mengindahkan peraturan Undang-Undang tentang pemberantasan dan penyalahgunaan narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga serta masih mempunyai tanggungjawab / tanggungan terhadap istri dan ke-5 anak Terdakwa yang masih anak-anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Edi Susanto alias Santo bin Suwatno** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Edi Susanto alias Santo bin Suwatno** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka Terdakwa mengganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Avanza warna Silver nomor Polisi R-1158-CR Nomor rangka MHFM1BA3JBK361973 dan Nomor mesin DJ35407 beserta STNK dan kuncinya dan 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: M-02450178, Nama identitas pemilik PUJIATI, Pekerjaan PNS, Alamat Sokaraja Wetan Rt.04 Rw.02 Sokaraja Kabupaten Banyumas yang dikeluarkan oleh Satlantas Polresta Banyumas;

Dikembalikan kepada saksi Tri Bayu Aji.

- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y17s Warna abu-abu nomor HP 082226758005;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga sabu yang dibungkus plastik klip warna transparan dengan berat kotor 0,80 (nol koma delapan puluh) gram dan berat bersih 0,36317 gram dan 1 (satu) bungkus bekas bungkus rokok Gudang garam Surya;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Senin tanggal 9 September 2024, oleh kami, Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H. , Andy Effendi Rusdi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aswin Priyatno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Baladhika Surengpati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H. Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andy Effendi Rusdi, S.H.

Panitera Pengganti,

Aswin Priyatno, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pml